



P U T U S A N
Nomor 10/Pid.B/2019/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I. Nama Lengkap : **Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur;**
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun / 18 September 1982;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil.
- II. Nama Lengkap : **Zoni Nofriansyah Bin Mudin;**
Tempat Lahir : Bintuhan;
Umur / Tanggal Lahir : 21 tahun / 13 November 1997;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Pahlawan Ratu Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Honorer Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kaur.

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 29 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 19 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 6 April 2019.

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim tentang Hari Sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. mereka terdakwa I SEPRIZAL,S.Sos Bin H.SYUKUR bersama-sama dengan Terdakwa II ZONI NOFRIANSYAH Bin MUDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Pencurian dalam keadaan memberatkan “sebagaimana yang didakwakan;
 2. Menjatuhkan pidana penjara kepada mereka terdakwa I SEPRIZAL,S.Sos Bin H.SYUKUR dan Terdakwa II ZONI NOFRIANSYAH Bin MUDIN masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa;
 3. Memerintahkan supaya mereka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG
 - 1 (satu) unit AC 2 PK jenis Panasonic beserta mesinnya;
Dikembalikan ke Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur melalui saksi YULIS SUTI SUTRI selaku Wakil Bupati Kaur atau Pejabat Kasubbag Rumah Tangga dan Perlengkapan Pemda Kabupaten Kaur yang mempunyai tugas mengurus perlengkapan Kantor, Sekretariat Daerah, Rumah Dinas Bupati, Rumah Dinas Wakil Bupati dan Rumah Dinas Sekda Kaur.
 - 1 unit Mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN.
Dikembalikan kepada Terdakwa SEPRIZAL,S.Sos.
 5. Membebaskan kepada mereka terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dengan alasan para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan, sebagai berikut:

Bahwa Mereka terdakwa I SEPRIZAL,S.Sos Bin H.SYUKUR bersama-sama dengan Terdakwa II ZONI NOFRIANSYAH Bin MUDIN dan KHAIDIR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OCTAPRIAWAN Bin TAHWIN (terdakwa dalam perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 10.30 Wib , atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Desember 2018 atau setidaknya di Tahun 2018, bertempat di Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili , mengambil barang sesuatu , yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum , yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu , perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari kamis tanggal 27 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa I SEPRIZAL,S.Sos dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN datang ke rumah Dinas Wakil Bupati Kaur yang terletak Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur untuk menemui Terdakwa II Zoni Nofriansyah dan Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam perkara terpisah), setelah bertemu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam perkara terpisah) mengobrol dan bersepakat untuk mengambil 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG dan 1 (satu) unit AC 2 PK jenis Panasonic beserta mesinnya milik Pemerintah Kabupaten Kaur yang tersimpan di dalam gudang di rumah dinas Wakil Bupati tersebut, kemudian sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II serta Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam perkara terpisah) masuk ke dalam gudang dan langsung secara bersama-sama mengangkat 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG dan 1 (satu) unit AC 2 PK merk Panasonic beserta mesinnya untuk dikeluarkan dari dalam gudang tersebut, lalu mereka Terdakwa I dan Terdakwa II serta Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam perkara terpisah) meletakkan mesin cuci dan AC tersebut ke dalam Mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN Tanpa meminta Izin dari saksi YULIS SUTI SUTRI selaku Wakil Bupati Kaur (Pejabat Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur) yang mempunyai kuasa atau bertanggung jawab atas seluruh barang Inventaris Pemerintahan Daerah Kaur yang ada di Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;

Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi dari Rumah Dinas Wakil Bupati tersebut dengan mengendarai mobil carry Futura yang telah berisi Mesin Cuci dan AC tersebut menuju ke arah Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur sedangkan Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam

Halaman 3 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



perkara terpisah) berjaga-jaga sambil menunggu di Rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;

Akibat perbuatan mereka Terdakwa I dan II serta Khaidir Octapriawan (terdakwa dalam perkara terpisah), Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut para Terdakwa sudah mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Siti Aminah Binti Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa Saksi adalah asisten rumah tangga di rumah dinas wakil bupati;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Mesin cuci dan 1 (satu) unit AC milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut saat Saksi akan melihat ayam di gudang selanjutnya Saksi melihat barang-barang tersebut tidak ada lagi kemudian Saksi menanyakan keberadaan barang-barang tersebut kepada teman-teman Saksi yang mana teman-teman Saksi tidak mengetahuinya hingga akhirnya Saksi memberitahukan kepada wakil bupati dan beliau memerintahkan Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian;

- Bahwa barang yang hilang masih baru dan belum dipakai yang diletakkan di dalam gudang;

- Bahwa gudang tersebut tidak terkunci dan terpisah dari rumah dinas namun gudang tersebut terlihat dari pos pol pp;

- Bahwa para Terdakwa adalah Satpol PP yang bertugas di rumah dinas tersebut;

- Bahwa pada saat kehilangan para Terdakwa tidak berada di pos jaga.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. **Saksi Narti Maryani Binti Razali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah juru masak di rumah dinas wakil bupati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Mesin cuci dan 1 (satu) unit AC milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Siti;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir;
- Bahwa barang yang hilang masih baru dan belum dipakai yang diletakkan di dalam gudang;
- Bahwa gudang tersebut tidak terkunci dan terpisah dari rumah dinas namun gudang tersebut terlihat dari pos pol pp;
- Bahwa para Terdakwa adalah Satpol PP yang bertugas di rumah dinas tersebut;
- Bahwa pada saat kehilangan para Terdakwa tidak berada di pos jaga.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

3. **Saksi Asma Gusliza Binti Baksin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah juru masak di rumah dinas wakil bupati;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Mesin cuci dan 1 (satu) unit AC milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Siti;
- Bahwa setelah berada di kantor polisi Saksi baru mengetahui jika yang mengambil barang-barang tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir;
- Bahwa barang yang hilang masih baru dan belum dipakai yang diletakkan di dalam gudang;
- Bahwa gudang tersebut tidak terkunci dan terpisah dari rumah dinas namun gudang tersebut terlihat dari pos pol pp;

Halaman 5 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa adalah Satpol PP yang bertugas di rumah dinas tersebut;
 - Bahwa pada saat kehilangan para Terdakwa tidak berada di pos jaga.
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
4. **Saksi Ervan Tri Putra Bin Muslim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah saya di desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa menitipkan barang berupa 1 (satu) unit Mesin cuci dan 1 (satu) unit AC kepada Saksi;
 - Bahwa saat itu para Terdakwa hanya mengatakan akan menitip barang-barang tersebut sehingga Saksi tidak menanyakan tentang pemilik barang tersebut;
 - Bahwa waktu itu barang diantar dengan menggunakan mobil Carry warna Hitam milik Terdakwa I;
 - Bahwa barang-barang tersebut diletakan didepan rumah Saksi.
- Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.
5. **Saksi Wahyu Purnama, S.Hut., Bin Sukirman**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 di rumah dinas Wakil Bupati Kaur, Saksi mengetahui kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
 - Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil barang di rumah wakil Bupati akan tetapi diketahui setelah pelaku ditangkap pihak kepolisian bahwa yang mengambil barang di rumah dinas Wakil Bupati KAur adalah para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir;
 - Bahwa barang tersebut berada di rumah Dinas Wakil Bupati sejak tanggal 17 Mei 2017 akan tetapi belum dipasang karena untuk pergantian akan tetapi oleh karena yang mau diganti masih bagus maka yang baru disimpan dulu;
 - Bahwa nilai barang yang hilang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 6 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan dilakukan oleh Bendahara Barang dan yang menerima adalah saksi Siti Aminah;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

6. **Saksi Reno Yunizar Bin Yus**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Saksi mengetahui kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi bertugas di rumah Dinas Wakil Bupati Kaur sebagai Satpol PP dan mendapat tugas piket pada bulan desember 2018;
- Bahwa saat itu Terdakwa I tidak dapat tugas Piket yang mendapat tugas piket di rumah dinas Wakil Bupati adalah Terdakwa II sedangkan saksi Khaidir adalah sebagai sopir wakil Bupati;
- Bahwa Saksi tidak tahu di mana mesin Cuci dan AC diletakkan sebelumnya;
- Bahwa sewaktu di kantor polisi Saksi mengetahui jika yang mengambil barang tersebut adalah para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

7. **Saksi Irawan Wiratama Putra Bin Onsonuni**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 berdasarkan laporan dan surat perintah Saksi bersama dengan Tim Polres Kaur melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa terkait dengan kehilangan barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa para Terdakwa diketahui telah mengambil barang di rumah Dinas Wakil Bupati karena setelah ada laporan seluruh satpol PP yang bertugas di rumah dinas dikumpulkan semua dan ditanya satu persatu dan ada kecurigaan terhadap Terdakwa II lalu

Halaman 7 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diinterogasi dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa II, ia mengakui bahwa yang telah mengambil barang di rumah Dinas Wakil Bupati tersebut adalah Terdakwa I dan saksi Khaidir lalu kemudian dilakukan penangkapan terhadap keduanya;

- Bahwa saat dilakukan penangkapan para Terdakwa tidak melakukan perlawanan.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

8. **Saksi Khaidir Octapriawan Bin Tahwin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal para Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, Saksi bersama dengan para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;

- Bahwa Saksi adalah sopir wakil bupati dan sudah 5 tahun bekerja;

- Bahwa saat kejadian Wakil Bupati sedang berada di Jakarta;

- Bahwa yang bertugas menjaga rumah dinas wakil Bupati adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I selaku Pengawas;

- Bahwa Saksi yang pertama kali punya ide untuk mengambil barang;

- Bahwa tujuan mengambil barang karena butuh uang untuk membawa rombongan Pemda Ke Jakarta dan barang mau digadaikan dan uangnya untuk diberikan ke istri sebelum ke Jakarta dan setelah dapat uang barang mau diambil dan dikembalikan lagi;

- Bahwa rencananya barang mau digadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang hasil gadai akan dibagi bertiga;

- Bahwa yang diambil terletak di dalam Gudang rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;

- Bahwa cara mengambil barang tersebut pertama Saksi sudah menunggu di rumah dinas dan kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Cary Futura dan setelah itu sama-sama mengangkat AC dan Mesin Cuci ke dalam Mobil dan setelah itu di bawa pergi oleh para Terdakwa;

- Bahwa Mesin Cuci dan AC belum digadaikan tetapi masih disimpan di mana AC diletakkan di rumah orang tua Terdakwa I di

Halaman 8 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



desa Pasar Lama dan mesin Cuci dititipkan di rumah saksi Erfan temannya Terdakwa II di desa Tanjung Besar;

- Bahwa Saksi dan para Terdakwa tidak pernah mendapatkan izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dari kejadian ini.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

9. **Saksi Yulis Suti Sutri Binti Marzuki**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Wakil Bupati Kabupaten Kaur;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 4 Januari 2019 sekitar pukul 16.00 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, telah kehilangan barang berupa 1 (satu) unit Mesin cuci dan 1 (satu) unit AC milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari saksi Siti;
- Bahwa barang yang hilang masih baru dan belum dipakai yang diletakkan di dalam gudang;
- Bahwa gudang tersebut tidak terkunci dan terpisah dari rumah dinas namun gudang tersebut terlihat dari pos pol pp;
- Bahwa para Terdakwa adalah Satpol PP yang bertugas di rumah dinas tersebut.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan yang telah disumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Saurido Situmeang**.

- Bahwa Saksi adalah Penyidik Pembantu pada Polres Kaur;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I sedangkan yang lainnya penyidik lain;
- Bahwa Pemeriksaan terhadap terdakwa dan Kawan-kawan tanpa ada paksaan dan diperiksa dalam satu ruangan secara bersamaan dengan satu-satu pemeriksa;
- Bahwa Pemeriksaan dilakukan dengan mengajukan pertanyaan dan kemudian di tuangkan dalam berita acara pemeriksaan dan setelah itu diminta kepada terdakwa untuk membacanya dan kemudian ditanda tangani;
- Bahwa Waktu ditanya saat pemeriksaan bahwa tujuan mengambil AC dan Mesin Cuci di rumah Wakil Bupati untuk dijual.

Terhadap keterangan Saksi para Terdakwa menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Terdakwa I Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur.

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa saat kejadian Wakil Bupati sedang berada di Jakarta;
- Bahwa yang bertugas menjaga rumah dinas wakil Bupati adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I selaku Pengawas;
- Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang adalah saksi Khaidir;
- Bahwa tujuan mengambil barang karena butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa rencananya barang mau digadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang hasil gadai akan dibagi bertiga;
- Bahwa yang diambil terletak di dalam Gudang rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;
- Bahwa cara mengambil barang tersebut pertama saksi Khaidir sudah menunggu di rumah dinas dan kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Cary Futura dan setelah itu sama-sama mengangkat AC dan Mesin Cuci ke dalam Mobil dan setelah itu di bawa pergi oleh para Terdakwa;
- Bahwa Mesin Cuci dan AC belum digadaikan tetapi masih disimpan di mana AC diletakkan di rumah orang tua Terdakwa I di desa Pasar Lama dan mesin Cuci dititipkan di rumah saksi Erfan temannya Terdakwa II di desa Tanjung Besar;
- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa telah terjadi perdamaian dari kejadian ini.

II. Terdakwa II Zoni Nofriansyah Bin Mudin.

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa Penyidik;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;

Halaman 10 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian Wakil Bupati sedang berada di Jakarta;
 - Bahwa yang bertugas menjaga rumah dinas wakil Bupati adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I selaku Pengawas;
 - Bahwa yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang adalah saksi Khaidir;
 - Bahwa tujuan mengambil barang karena butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa rencananya barang mau digadaikan seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Uang hasil gadai akan dibagi bertiga;
 - Bahwa yang diambil terletak di dalam Gudang rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;
 - Bahwa cara mengambil barang tersebut pertama saksi Khaidir sudah menunggu di rumah dinas dan kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Cary Futura dan setelah itu sama-sama mengangkat AC dan Mesin Cuci ke dalam Mobil dan setelah itu di bawa pergi oleh para Terdakwa;
 - Bahwa Mesin Cuci dan AC belum digadaikan tetapi masih disimpan di mana AC diletakkan di rumah orang tua Terdakwa I di desa Pasar Lama dan mesin Cuci dititipkan di rumah saksi Erfan temannya Terdakwa II di desa Tanjung Besar;
 - Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
 - Bahwa telah terjadi perdamaian dari kejadian ini.
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG
 - 1 (satu) unit AC 2 PK jenis Panasonic beserta mesinnya;
 - 1 unit Mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN.
- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara

Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur;
- Bahwa yang bertugas menjaga rumah dinas wakil Bupati adalah Terdakwa II sedangkan Terdakwa I selaku Pengawas;

Halaman 11 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tujuan mengambil barang karena butuh uang memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa rencananya barang mau dijual dan Uang hasil penjualan akan dibagi bertiga;

- Bahwa yang diambil terletak di dalam Gudang rumah Dinas Wakil Bupati Kaur;

- Bahwa cara mengambil barang tersebut pertama saksi Khaidir sudah menunggu di rumah dinas dan kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Cary Futura dan setelah itu sama-sama mengangkat AC dan Mesin Cuci ke dalam Mobil dan setelah itu di bawa pergi oleh para Terdakwa;

- Bahwa Mesin Cuci dan AC masih disimpan di mana AC diletakkan di rumah orang tua Terdakwa I di desa Pasar Lama dan mesin Cuci ditiptkan di rumah saksi Erfan temannya Terdakwa II di desa Tanjung Besar;

- Bahwa para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil barang-barang tersebut;

- Bahwa telah terjadi perdamaian dari kejadian ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan seseorang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur – unsur-nya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam pengertian hukum pidana adalah orang – perorangan maupun badan hukum sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dipertanggung-jawabkan perbuatannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mengidentifikasi identitas para Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini dan di persidangan para Terdakwa telah membenarkan identitas nya tersebut, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur dan Zoni Nofriansyah Bin Mudin, yakni orang yang diajukan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum di persidangan;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan menurut hemat Majelis Hakim, para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya sebagaimana didakwakan Penuntut Umum, apabila perbuatan yang didakwakan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang”:

Menimbang, bahwa unsur mengambil mengalami berbagai penafsiran sesuai dengan perkembangan masyarakat. Mengambil semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang dibawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya. Perbuatan mengambil sudah dimulai pada saat seseorang berusaha melepaskan kekuasaan atas benda dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui pada hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic yang mana barang tersebut diambil dengan cara pertama saksi Khaidir sudah menunggu di rumah dinas dan kemudian datang para Terdakwa dengan menggunakan Mobil Cary Futura dan setelah itu sama-sama mengangkat AC dan Mesin Cuci ke dalam Mobil dan setelah itu di bawa pergi oleh para Terdakwa akan tetapi barang tersebut masih disimpan di mana AC diletakkan di rumah orang tua Terdakwa I di desa Pasar Lama dan mesin Cuci dititipkan di rumah saksi Erfan temannya Terdakwa II di desa Tanjung Besar, sehingga mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan para

Halaman 13 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



Terdakwa, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini barang harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, barang tidak perlu kepunyaan orang lain pada keseluruhannya, sedangkan sebagian dari barang saja dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi – Saksi dan juga keterangan para Terdakwa, telah ternyata 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic bukan milik para Terdakwa melainkan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur, karenanya unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya istilah ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku. Pelaku harus sadar, bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa barang-barang tersebut diambil untuk dijual kembali kemudian hasil penjualan rencananya akan dibagi-bagi antara para Terdakwa dan saksi Khaidir akan tetapi para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dan menjual barang-barang tersebut, karenanya unsur ini telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Ad.5. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah diketahui hari Kamis tanggal 27 Desember 2018 sekitar Pukul 10.30 WIB di rumah dinas Wakil Bupati di Desa Sinar Pagi Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, para Terdakwa bersama dengan saksi Khaidir mengambil barang berupa 1 (satu) unit mesin cuci merk LG dan 1 (satu) unit AC merk Panasonic milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur dan yang pertama kali mempunyai ide untuk mengambil barang-barang tersebut adalah saksi Khaidir, karenanya unsur inipun telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka terhadapnya harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selama dalam proses peradilan ini terhadap para Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana terhadap masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dan penahanan terhadap diri para Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, dimana pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG dan 1 (satu) unit AC 2 PK jenis Panasonic beserta mesinnya adalah barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur maka beralasan hukum jika dikembalikan kepada yang berhak yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur melalui saksi Wahyu Purnama, S.Hut., Bin Sukirman, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 unit Mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN adalah barang milik Terdakwa I Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur maka beralasan pula jika dikembalikan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana sebelum menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sebagai petugas keamanan di rumah dinas tersebut seharusnya menjaga dengan baik tempat tugasnya.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa telah melakukan perdamaian;
- Para Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Halaman 15 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana kepada para Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur** dan Terdakwa II **Zoni Nofriansyah Bin Mudin** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin cuci warna putih merk LG;
- 1 (satu) unit AC 2 PK jenis Panasonic beserta mesinnya.

Dikembalikan kepada Pemerintahan Daerah Kabupaten Kaur melalui saksi Wahyu Purnama, S.Hut., Bin Sukirman.

- 1 unit Mobil carry Futura Pick Up warna hitam No.Pol B 9845 UAN.
- **Dikembalikan kepada Terdakwa I Seprizal, S.Sos., Bin H.Syukur.**

6. Membebankan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan pada hari **Selasa**, tanggal **26 Maret 2019**, oleh **Purwanta, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Erif Erlangga, S.H.**, dan **Alto Antonio, S.H., M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2019**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu

Halaman 16 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Astawi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Heri Antoni, S.H.**, sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kaur dan para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erif Erlangga, S.H.

Purwanta, S.H., M.H.

Alto Antonio, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Astawi, S.H.

Halaman 17 dari 17 Halaman
Putusan Nomor 10Pid.B/2019/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)